



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut BMK adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Wakaf serta harta agama lainnya.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di lingkup Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
8. Tenaga Profesional adalah tenaga non ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Sekretariat BMK.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
- b. pembinaan; dan
- c. perlindungan.



BAB III
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemilihan
Pasal 5

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. mampu membaca Al Quran;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berdomisili di Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
 - f. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
 - h. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik; dan
 - i. mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional;
 - b. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
 - c. Kepala Sekretariat BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi; dan
 - d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c akan disampaikan secara terbuka.
- (4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, Kepala Sekretariat BMK melaksanakan wawancara dengan mengikutsertakan unsur Badan BMK.
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.

- (2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa Kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (5) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.
- (6) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan
 - f. meninggal dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala BMK.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; dan
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 8

Tenaga Profesional mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
- d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
- f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

BAB V
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja
Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat BMK meminta masukan dari Badan BMK.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi
Pasal 10

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan potensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan
Pasal 11

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administrasi
Pasal 12

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan tenaga kerja bagi Tenaga Profesional berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14


- (1) Hasil analisis jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,


T. IRFAN TB

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 77